



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 496/Pdt.P/2024/PN. Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

MELDA JUSTIKA, perempuan tempat Tanggal Lahir di Medan, 12 Juli 1966, yang saat ini beralamat di Komplek Nagoya Newton Blok K – 5 RT/RW 002/008 Kel/Desa Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TAUFIK POLIM, SH., MH.** Advokat pada Law Office Taufik Polim, SH., MH & Partners yang beralamat di Townhouse Nicco Residence Blok B5 No. 3, Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 30/SK/TMJ/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar Pemohon ;
- Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;
- Telah mendengar Saksi-saksi ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 6 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 496/PDT.P/2024/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 30 Mei 1996 telah menikah dengan seorang lelaki sebagai yang bernama Kostoyo Koman, Tempat Tanggal Lahir di Medan, 07 April 1963.
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Pemohon telah dikarunia 2(dua) orang anak yakni :
 - a. **RICKY**, Laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal 22 November 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3519/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan tertanggal 11 Desember 1996;

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 13 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 180/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 10 Mei 2004;

3. Bahwa oleh karena satu dan lain hal pada saat kelahiran anak-anak Pemohon dengan Kostoyo Koman, baik Pemohon maupun suami pemohon belum melakukan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Bahwa pada tanggal 18 September 2021 suami Pemohon telah meninggal di Batam dan telah diterbitkan Akta Kematian sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Kematian No. 2171-KM-14102021-0002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 14 Oktober 2021;

5. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. 407/Pdt.P/2024/PN.BTM tertanggal 26 September 2024 atas nama Pemohon, telah menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yakni Kostono Koman pada tanggal 30 Mei 1996 dan selanjutnya Pemohon telah mengajukan pencatatan Perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam, sehingga Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam telah menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon yakni Melda Justika dengan suami Pemohon yakni Kostoyo Koman dengan No. 2171-KW-14102024-0012 tertanggal 22 Oktober 2024.

6. Bahwa oleh karena keterlambatan dari Pemohon saat melaporkan perkawinan, maka pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis sebagai berikut :

a. RICKY, Laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal 22 November 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3519/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan tertanggal 11 Desember 1996, hanya tercatat atas nama Ibu/ pemohon yang tertulis dan dibaca anak laki-laki diluar kawin dari Nyonya Melda Justika.

b. OLIVIA HANSEN, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 13 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 180/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 10 Mei 2004, hanya tercatat atas nama Ibu/ pemohon yang tertulis dan dibaca anak Perempuan diluar kawin dari Nyonya Melda Justika

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon bermaksud untuk mengesahkan anak-anak Pemohon yakni RICKY DAN OLIVIA HANSEN adalah anak dari pasangan suami istri KOSTOYO KOMAN dan MELDA JUSTIKA.

8. Bahwa untuk pengesahan anak pada Akta Kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pasal 52 ayat 1(satu) dan 2(dua) menyebutkan :

(1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

9. Bahwa, dalam ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak ini supaya memiliki hubungan keperdataan dengan anak Pemohon sebagai anak kandungnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan surat Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang Bernama :
 - 1) RICKY, Laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal 22 November 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3519/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan tertanggal 11 Desember 1996 adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama KOSTOYO KOMAN dan MELDA JUSTIKA;
 - 2) OLIVIA HANSEN, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 13 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 180/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2004 adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama KOSTOYO KOMAN dan MELDA JUSTIKA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon sebagai orang tua untuk melaporkan Pengesahan Perkawinan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana agar mencatat perihal pengesahan anak tersebut pada Register Akta Pengesahan Anak yang sedang berjalan, dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir kuasanya di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171025207669004 atas nama Melda Justika, tanggal 15 Oktober 2024, yang selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3519/1996.- atas nama Ricky, tanggal 11 Desember 1996, yang selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 180/2004.- atas nama Olivia Hansen, tanggal 10 Mei 2004, yang selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Salinan Penetapan, Nomor 407/Pdt.P/2024/PN Btm atas nama Melda Justika, tanggal 26 September 2024, yang selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2171-KW-14102024-0012, atas nama Kostoyo Koman dengan Melda Justika, tanggal 22 Oktober 2024, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Melda Justika, tanggal 23 Oktober 2024, diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171022503100019, atas nama Kepala Keluarga Melda Justika, tanggal 28 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda P - 7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-14102021-0002, atas nama Kostoyo Koman, tanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda P - 8;

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa Fotokopi P - 1 sampai dengan P - 8 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RICKY:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 30 September 1990 dengan Kostoyo Koman;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Kostoyo Koman, dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2021;
- Bahwa Pemohon dan Kostoyo Koman memiliki 2 (dua) orang anak bernama Ricky dan Olivia Hansen;
- Bahwa Maksud dan tujuan dari permohonan ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon khususnya anak-anak pemohon menurut hukum yang berlaku di Indonesia

2. Saksi KOSTONO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 30 September 1990 dengan Kostoyo Koman;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Kostoyo Koman, dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2021;
- Bahwa Pemohon dan Kostoyo Koman memiliki 2 (dua) orang anak bernama Ricky dan Olivia Hansen;
- Bahwa Maksud dan tujuan dari permohonan ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon khususnya anak-anak pemohon menurut hukum yang berlaku di Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk meyingkatkan Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi RICKY saksi KOSTONO;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1 P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna ;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi NOVINA dan Saksi KOSTONO adalah seorang yang telah cukup umur dan dipandang cakap untuk memberikan keterangan sebagai Saksi serta telah bersumpah menurut agamanya, maka keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagaimana didalilkan dalam posita permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Pemohon dengan suaminya Kostoyo Koman telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan pada tanggal 18 September 2021 suami Pemohon telah meninggal di Batam dan Pemohon telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak yang bernama :

1. RICKY, Laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal 22 November 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3519/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan tertanggal 11 Desember 1996;
2. OLIVIA HANSEN, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 13 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 180/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 10 Mei 2004;

merupakan anak kandung dari Pemohon dengan suaminya yang bernama Kostoyo Koman telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2021, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan, Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, melaksanakan Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan penetapan dari Pengadilan pelaporan pengesahan anak Pemohon dalam perkara a quo tetap harus segera dilakukan kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang merupakan tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juncto Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2 dan 3 permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama :

1. RICKY, Laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal 22 November 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3519/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan tertanggal 11 Desember 1996;
2. OLIVIA HANSEN, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 13 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 180/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 10 Mei 2004; adalah anak sah dari Pemohon (MELDA JUSTIKA dan KOSTOYO KOMAN);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam guna dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung register pada pengesahan anak dan diterbitkan akta pengesahan anak sesuai ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

► Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan anak yang bernama :
 1. RICKY, Laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal 22 November 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3519/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan tertanggal 11 Desember 1996;
 2. OLIVIA HANSEN, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 13 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 180/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 10 Mei 2004;adalah anak sah dari Pemohon (MELDA JUSTIKA dan KOSTOYO KOMAN);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau dicatat pada register akta pengesahan anak dan diterbitkan akta pengesahan anak tersebut ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami : Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam
dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suhesti.

Welly Irdianto, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp150.000,00

PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)